

## URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

\*) Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

## B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Penerimaan	Harga/Nilai Nominal/ Taksiran	Kode Peristiwa Penerimaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan
Kode	Uraian		
		Lainnya: _____	

## C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi	

## D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian	
Kronologi penerimaan:	

Dokumen yang dilampirkan<sup>10</sup>:  Tidak ada  Ada, yaitu \_\_\_\_\_Catatan tambahan (jika perlu)<sup>11</sup>:

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang seringka tidak saya lapor atau saya laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

20

Pelapor,

(.....)

## PANDUAN PENGISIAN:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1) Dilihi kode jenis penerimaan :   | f. Tiket perjalanan                      | 5) Dilihi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan   |
| a. Uang   | g. Fasilitas penginapan                  | 6) Dilihi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)   |
| b. Barang   | h. Perjalanan wisata                     | 7) Dilihi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dk                                      |
| c. Rabat (diskon)   | i. Pengobatan cuma-cuma                  | 8) Dilihi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/habiasaan/dugaan lainnya  |
| d. Komisi   | j. Fasilitas lainnya                     | 9) Dilihi dengan uraian kronologis penerimaan (urututan kejadian pemberian)  |
| e. Pinjaman tanpa bunga   |  | 10) Dilihi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada   |
| 2) Dilihi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dkk)   |  | 11) Dilihi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK |
| 3) Dilihi nilai nominal/taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga berasur/internet/perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan approxim) |  |  |
| 4) Dilihi kode peristiwa penerimaan :   |  |  |
| a. Terkait pernikahan/seagamaan/atau adat   | ii. Terkait tugas non pelayanan          |  |
| b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut  | iii. Terkait seminar/diklat/workshop     |  |
| c. Terkait tugas pelayanan  | iv. Tidak tahu                           |  |
|   | v. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas) |  |

UU. Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### Pasal 12B

- [1] Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jatidirinya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh pecundat umum.
- [2] Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Pasal 12C ayat (1):** Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Pasal 12C ayat (2):** Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

# URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

\* Lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

## B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran	Kode Peristiwa Penerimaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan
Kode	Uraian			
[ ]			[ ] Lainnya: _____	

## C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nama	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi	

## D. ALASAN DAN KRONOLOGI

Alasan Pemberian	
Kronologi penerimaan:	

Dokumen yang dilampirkan:  Tidak ada  Ada, yaitu: \_\_\_\_\_

Catatan tambahan (bila perlu):
_____

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya lapor atau saya lapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....

Pelapor,

(.....)

## PANDUAN PENGISIAN:

- 1) Dilihi kode jenis penerimaan :
  - a. Uang
  - b. Barang
  - c. Rabat (diskon)
  - d. Komisi
  - e. Pinjaman tanpa bunga
  - f. Tiket perjalanan
  - g. Fasilitas penginapan
  - h. Perjalanan wisata
  - i. Pengobatan cuma-cuma
  - j. Fasilitas lainnya
- 2) Dilihi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dld)
- 3) Dilihi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan opposisi)
- 4) Dilihi kode peristiwa penerimaan :
  - a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat
  - b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut
  - c. Terkait tugas pelayaran
  - d. Terkait tugas non pelayaran
  - e. Terkait seminar/diklat/workshop
  - f. Tidak tahu
  - g. Lainnya ( tuliskan pada kolom di atas)
- 5) Dilihi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
- 6) Dilihi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
- 7) Dilihi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll
- 8) Dilihi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/ dugaan lainnya
- 9) Dilihi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
- 10) Dilihi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
- 11) Dilihi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.



Unit Pengendali Gratifikasi

(Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)

## BERITA ACARA PENYERAHAN BENDA GRATIFIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....

NIK : .....

NIP. : .....

Pangkat : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Menyerahkan benda Gratifikasi kepada UPG Kementerian berupa:

.....  
.....  
.....

Jakarta, ..... 20 ...

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,